

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Nilai-Nilai Islam.

1. "Strategi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Sekolah Dasar" oleh Siti Fatimah, Jurnal As-Sanka, 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar<sup>1</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mata pelajaran ini dapat menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa sejak dini.

2. "Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Integritas Generasi Muda dan Mencegah Korupsi" oleh Djayadi, Islamic Pedagogy, 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data utama berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel keislaman, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan tema pendidikan Islam dan anti korupsi. Penelitian ini membahas tentang peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter generasi muda yang

---

<sup>1</sup> Anwar, C. Strategi Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Asanka: Journal Of Social Science And Education*, 2(2), 2021 195-202.

berintegritas dan memiliki nilai-nilai anti korupsi. Penelitian ini menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pendidikan Islam<sup>2</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam.

3. "Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pendidikan Agama Islam" oleh Muhamad Lutfi, *Academia Open*, 2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, artikel pendidikan, dan dokumen kurikulum. Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam pendidikan agama Islam, seperti nilai keimanan, kejujuran, keadilan, dan amanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk mencegah korupsi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pendidikan anti korupsi melalui pendidikan agama sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan guru, lingkungan sekolah yang mendukung, serta integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam seluruh aspek kurikulum. Selain itu, Lutfi menekankan pentingnya menjadikan pendidikan agama Islam sebagai fondasi dalam pembangunan moral generasi muda, agar mereka memiliki ketahanan spiritual dan etika yang kuat dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk korupsi.

---

<sup>2</sup> Riza, S., & Barrulwalidin, B. Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Dan Mencegah Korupsi. *Islamic Pedagogy: Journal Of Islamic Education*, 2(1), 2024 75-87.

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan antara tiga penulisan penelitian terdahulu maka, yang membedakan dengan bahan kajian penulis adalah: pendidikan berbasis nilai-nilai islam penulis berfokus terhadap pengembangan metode pembelajaran anti korupsi pada program studi hukum pidana islam IAIN Ambon. Dengan pengembangan nilai-nilai Islam di dalamnya.

## **B. Definisi Korupsi Menurut Beberapa Sumber**

### **1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Pendidikan anti korupsi adalah proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ke dalam diri peserta didik melalui proses pendidikan formal maupun non-formal, agar terbentuk karakter yang antikoruptif.

Menurut KPK, pendidikan anti korupsi bukan hanya tentang pengetahuan hukum atau jenis-jenis korupsi, melainkan pembentukan karakter peserta didik yang menolak dan melawan praktik-praktik korupsi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

### **2) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)**

*'Anti-corruption education is an effort to foster integrity and accountability by teaching ethical values, civic responsibility, and critical thinking about corruption and governance.'*

UNESCO memandang pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dan etika, yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar hukum, berintegritas, dan berani menolak serta melawan penyimpangan kekuasaan.

### 1. *Transparency International*

*Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi." Ini mencakup berbagai aktivitas seperti suap, penggelapan, dan nepotisme.

### 2. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*

*UNODC* mendefinisikan korupsi sebagai "tindakan penyuapan, penggelapan uang atau properti, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain."

### 3. World Bank

World Bank mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi." Menurut World Bank, korupsi dapat mencakup suap, penggelapan, nepotisme, dan manipulasi kebijakan serta regulasi untuk kepentingan pribadi.

### 4. Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan integritas. Misalnya, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 disebutkan: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada

hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>3</sup>

### C. Konsep Pendidikan dan manusia

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia adalah makhluk pendidikan. Sebagai makhluk pendidikan maka ia harus mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Ki Hajar Dewantara<sup>4</sup> mengatakan bahwa berdasarkan potensi dasar manusia, maka menurutnya secara fitri manusia dikaruniai tiga anasir dasar pembentukan citra diri yaitu intelegensia, motivasi dan emosi. Dikatakan lebih lanjut, bahwa manusia mempunyai tiga kekuatan dalam pembentukan jiwanya yaitu kekuatan fikiran, perasaan dan kemauan. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang bulat tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Fitrah atau potensi inilah yang seharusnya diperhatikan untuk dikembangkan oleh manusia itu sendiri sehingga dapat menjadi manusia sempurna (*insan kamil*) lahir maupun batin. Dari aspek berfikirnya, pada prinsipnya manusia berkembang dari ketidak tahuan terhadap apa-apa kemudian menjadi mengetahui banyak hal, lalu kemudian mati. Adapula yang berkembang dari tidak tahu menjadi tahu, lalu kembali menjadi tidak tahu lagi karena ketuaan atau pikun kemudian mati. Dari aspek berfikirnya, pada prinsipnya manusia berkembang dari ketidak tahuan terhadap apa-apa kemudian menjadi mengetahui banyak hal, lalu kemudian mati. Adapula yang berkembang dari tidak tahu menjadi tahu, lalu kembali menjadi tidak tahu lagi karena ketuaan atau pikun kemudian mati.

---

<sup>3</sup> Hanafi, H., & Sitepu, R. Tindak Pidana Money Politics Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 2025 166-185.

<sup>4</sup>Syah Awaludin ,, Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum, (Yogyakarta: Tp, 1962) h. 44.

Di dalam Al-Qur'an Allah mengeluarkan seorang kamu manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Q.S. Nahl: 78). Bimbingan adalah keniscayaan agar fungsi dari unsur jasmani dan rohani dapat berjalan dengan baik dan produktif. Pendidikan jasmani haruslah disempurnakan dengan pendidikan rohani. Karena seseorang tanpa dilengkapi dengan daya rohani akan membuat hidupnya kehilangan keseimbangan. Rentan menghadapi berbagai kesulitan di dunia, apalagi melakukan kejahatan, pelanggaran dan perbuatan tidak baik lainnya. Maka pasti akan membawa penderitaan, kerugian dan kerusakan bagi Masyarakat. Salah satu aliran hukum klasik yang berbicara tentang nalar sebagai keadaan alamiah, dikemukakan oleh *John Locke* dengan mengadopsi pikiran *Thomas Hobbes* yang kemudian sedikit dimodernisasikannya, seperti dikutip oleh *Wolfgan Friedmen* dalam bukunya *Legal Theory* (1949) *John Locke* memulai dengan menyatakan kodrat manusia adalah sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi berbeda dengan *Thomas Hobbes* yang menyatakan manusia adalah serigala bagi lainnya, *Locke* justru sebaliknya menyatakan bahwa manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia lainnya. Setiap pribadi mempunyai hak-hak alamiah yang dibawa sejak lahir, yaitu hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Keadaan seperti itu disebabkan manusia mempunyai nalar dan menggunakan nalar tersebut. Penggunaan nalar inilah yang membedakan manusia dari binatang.

#### **D. Konsep kesadaran hukum**

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>5</sup>

Dalam Perspektif agama, pendidikan ditempatkan pada posisi tertinggi karena fungsinya yang membentuk perilaku manusia yang teratur sesuai ajaran Tuhan yang diimaninya. Hubungannya dengan kesadaran hukum bahwa Perilaku teratur sesuai ajaran Agama yang diimani tersebut melahirkan masyarakat spiritual yakni masyarakat yang menghayati kaidah dan nilai-nilai universal dalam kehidupan di dunia. Agama melihat pendidikan sebagai dasar untuk mengamalkan segala perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum. Sehingga keberadaan pendidikan agama di dalam masyarakat plural ini, haruslah terus berjalan pada seluruh tingkat dan level pendidikan dengan tujuan untuk memelihara identitasnya di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran dan rukun dalam pergaulan sosial antar agama adalah pesan seluruh agama yang mutlak harus dimiliki dan diamalkan oleh umat beragama, bahkan sikap demikian harus lahir dari kesadaran untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam ruang-ruang kelas di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya baik formal, nonformal maupun informal.

Pentingnya pemahaman terhadap esensi ajaran agama adalah sangat relevan dan sangat bermakna untuk generasi muda Indonesia untuk membangun kecerdasan spiritual yang berujung pada tingginya kesadaran hukum, pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan toleransi serta kerukunan umat beragama yang mengacu pada ajaran yang bersifat kemanusiaan, kasih sayang,

---

<sup>5</sup> M. Saleh Suat, Pengantar hukum Indonesia, sumber hukum Indonesia 2025 hal 10

persaudaraan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Seperti konsepsi *tasamuh* atau toleransi dalam Islam, yang merupakan salah satu landasan sikap dan perilaku memahami ajaran penerimaan terhadap hukum yang berlaku sesuai dengan ketetapan Tuhan.

Sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas Pendidikan dalam agama dengan sendirinya dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai jembatan yang menyejukkan bahwa agama pada hakikatnya lahir untuk pembebasan dari penderitaan, penindasan kekuasaan sang tiran untuk kedamaian hidup. Agama Islam dan juga agama-agama yang lainnya, seperti Kristen dan Yahudi, bahkan Budha, Hindu, dan Konghucu, semuanya untuk manusia agar dapat berdiri bebas dihadapan Tuhannya secara benar, yang kemudian diaktualisasikan dengan taat kepada hukum-Nya, saling menyayangi dengan sesama, bertindak adil dan menjaga diri, dari perbuatan yang tidak baik serta perintah taqwa. Semua pesan sentral dari adanya pembebasannya itu di sampaikan secara jelas dalam kitab suci masing-masing agama, baik al-Qur'an, Injil, Taurat, bahkan juga Wedha dan kitab-kitab suci lainnya yang sarat dengan ajaran ketuhanan, cinta, moralitas dari kemanusiaan yang holistik-universal.

Secara sosiologis, agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam interaksi



sosial, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi manusia maupun kehidupan bersamanya.
- 2) Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupannya yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan yang cepat.
- 3) Agama dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok.
- 4) Dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma, dapat pula diberikan atau ditentukan oleh agama.
- 5) Agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat.
- 6) Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam masyarakatnya.

Fungsi-fungsi dari agama tersebut di atas, merupakan salah satu dasar bagi kesadaran hukum manusia, oleh karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling lengkap atau yang paling banyak kemampuannya. Islam misalnya, mendorong lahirnya pola-pola ikatan kemasyarakatan, dan itu intinya

---

<sup>6</sup> Syah Awaludin, Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum, (*Decision Making*), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 12.

ialah hukum yang menjadi karakteristik Islam, yaitu *al-Islam* yang telah mewujudkan nyata sebagai pengalaman bersama banyak individu dalam dimensi waktu dan ruang tertentu yang bisa diidentifikasi suatu bentuk kesatuan kemasyarakatan manusia beriman yang disebut umat, dengan kesadaran berhukum dan berperaturan bersama sebagai intinya.

Karena itu salah satu karakteristik kuat umat ini ialah kesadaran hukumnya yang tinggi. Kesadaran hukum itu merupakan kelanjutan ketaatan kepada Allah dan RasulNya, serta kepada para pemegang kewenangan atau otoritas (*ulu al-amr*).

*‘Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, dan taat pulalah kepada Rasul dan kepada para pemegang kekuasaan dari antara kamu.’<sup>7</sup>*

Pada prinsipnya, syari'at mencakup setiap kebutuhan manusia, baik pribadi maupun sosial, sejak dari lahir sampai mati, yang panggilannya tertuju kepada setiap nurani yang lembut karena rasa kebenaran dan keadilan. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum itu tumbuh akibat adanya rasa iman yang melandasi orientasi etis dalam hidup sehari-hari. Hukum dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari segi-segi akhlaq atau etika.

#### **E. Tujuan Pendidikan nasional dan instrument hukumnya**

Tujuan pendidikan Indonesia adalah menciptakan masyarakat religius, namun fakta yang terjadi saat ini Lembaga lembaga pendidikan bahkan beberapa

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009).

peraturan dan kebijakan penyelenggara pendidikan justru lebih berorientasi pada keterampilan pengetahuan umum, berlomba untuk menjadi pintar dengan cara instan. Fasih berbahasa inggris, pandai memainkan laptop, Ipad, bernyanyi, menari, bermain gitar, piano, sepak bola, berenang, dan kegiatan ekstra lainnya. Sementara sisi iman, ketakwaan dan akhlak tidak diisi dengan nilai-nilai agama yang dianut. Pendidikan bertujuan membangun kesadaran hukum tersurat dalam beberapa pasal Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 *“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

#### **F. Definisi Korupsi, kesamaan, dan perbedaan dalam Perspektif Hukum dan Agama**

Dalam perspektif hukum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, dengan merugikan kepentingan umum. Definisi ini dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, korupsi digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Undang-undang ini menyebutkan beberapa bentuk tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Kerugian keuangan negara: Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- 2) Suap-menyuap: Memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatan publik yang dipegang.
- 3) Penggelapan dalam jabatan: Menggelapkan uang atau barang yang menjadi tanggung jawabnya dalam kapasitas sebagai pejabat publik.

Dari sudut pandang hukum, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan negara, serta sulit diberantas tanpa adanya penegakan hukum yang tegas. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum, korupsi mendapatkan perhatian khusus melalui pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tindak pidana korupsi.

Baik dalam perspektif hukum maupun agama, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan dan harus ditangani secara serius. Hukum positif memandang korupsi sebagai pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat secara finansial, sehingga pelaku harus dihukum secara hukum pidana. Di sisi lain, Islam memandang korupsi sebagai pelanggaran moral dan spiritual, di mana pelakunya melanggar prinsip keadilan dan amanah yang harus dipertanggung jawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Perbedaannya terletak pada fokus dan sanksi yang diterapkan. Dalam hukum negara, sanksi bagi pelaku korupsi adalah hukuman fisik, seperti penjara dan denda. Sementara dalam agama, sanksi melibatkan hukuman di dunia berupa kerusakan moral dan sosial, serta ancaman hukuman di akhirat. Kedua perspektif ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama melalui pendidikan yang berbasis pada ajaran moral dan hukum yang kuat.

### **G. Nilai-Nilai Islam Terkait Anti Korupsi dalam Perspektif Islam**

Islam memiliki prinsip-prinsip moral yang sangat kuat dan relevan dalam upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai Islami seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab merupakan landasan utama dalam membangun individu yang berintegritas, serta menolak segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan moral, termasuk korupsi. Berikut adalah beberapa nilai Islami yang secara langsung berhubungan dengan upaya anti korupsi:

#### **1. Kejujuran (*Shiddiq*)**

Kejujuran (*shiddiq*) merupakan salah satu nilai moral dan spiritual yang paling fundamental dalam ajaran Islam. Nilai ini tidak hanya dimaknai sebagai berkata benar atau tidak berdusta, tetapi lebih luas lagi sebagai komitmen terhadap kebenaran dalam segala bentuk tindakan, perkataan, dan niat. Dalam konteks Islam, kejujuran bukan sekadar etika sosial, melainkan bagian integral dari keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW sendiri digelari al-Amīn (yang

terpercaya) jauh sebelum diangkat menjadi nabi, yang menunjukkan bahwa karakter kejujuran merupakan inti dari pribadi seorang Muslim yang ideal.

Al-Qur'an dan hadits memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap pentingnya kejujuran. Dalam Surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." (QS. At-Taubah: 119). Ayat ini secara eksplisit menyandingkan kejujuran dengan ketakwaan, menandakan bahwa keduanya merupakan nilai yang tidak terpisahkan. Dalam hadits juga ditegaskan, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur" (HR. Bukhari dan Muslim). Dari sini dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan jalan lurus menuju kesempurnaan akhlak dan keselamatan di akhirat.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, kejujuran menjadi nilai inti yang harus ditanamkan melalui pendidikan, khususnya pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Korupsi adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah dan kejujuran. Ia melibatkan tindakan menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, atau kepercayaan demi keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menuntut keadilan ('adl), tanggung jawab mas'uliyah), dan integritas moral.

Pendidikan anti korupsi yang dilandaskan pada nilai kejujuran berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya paham secara

kognitif bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki komitmen moral dan spiritual untuk menolaknya. Dengan menjadikan kejujuran sebagai nilai inti dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan dilatih untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara benar dan transparan, bahkan dalam situasi yang menggoda atau penuh tekanan.

Dalam kurikulum berbasis Islam, nilai kejujuran seharusnya tidak hanya disisipkan dalam mata kuliah agama atau etika, tetapi menjadi kerangka nilai yang melandasi seluruh proses pendidikan. Hal ini dapat diterapkan melalui integrasi nilai kejujuran dalam tugas akademik, evaluasi, diskusi kelas, serta keteladanan dosen dan pengelola lembaga pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi berbasis Islam tidak cukup hanya mengajarkan apa itu korupsi dan bagaimana hukum menindak pelakunya, tetapi juga harus membentuk kesadaran batin mahasiswa agar menghindari korupsi karena dorongan nilai iman dan moral.

Selain itu, pendekatan yang efektif dalam pendidikan nilai kejujuran adalah melalui internalisasi, yaitu menanamkan nilai tersebut dalam kesadaran dan perilaku sehari-hari mahasiswa. Ini dapat dicapai melalui metode pembelajaran yang partisipatif, seperti studi kasus, simulasi, refleksi keagamaan, dan diskusi etis berbasis konteks kehidupan nyata. Dalam pendidikan tinggi, termasuk pada program studi Hukum Pidana Islam, pendekatan ini sangat penting karena mahasiswa diharapkan menjadi calon pemimpin, praktisi hukum, dan akademisi yang memiliki integritas tinggi.

Lebih jauh, kejujuran dalam perspektif Islam juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban akhirat. Seorang Muslim meyakini bahwa setiap amal perbuatannya akan dihisab oleh Allah SWT. Konsepsi ini memperkuat nilai-nilai integritas pribadi karena pengawasan tidak hanya bersifat eksternal (oleh negara atau masyarakat), tetapi juga bersifat internal dan spiritual. Nilai ini sangat relevan dalam membentuk sistem pencegahan korupsi yang tidak hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga etika personal dan tanggung jawab keimanan.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi yang berbasis nilai-nilai Islam, khususnya nilai kejujuran, merupakan strategi mendasar yang harus diperkuat dalam dunia pendidikan, terutama di program studi hukum yang memiliki peran sentral dalam membentuk paradigma hukum dan keadilan. Tanpa internalisasi kejujuran, pengetahuan hukum tidak akan mampu menciptakan pelaku hukum yang adil dan bersih dari praktik korupsi.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman

○۷۰ سَدِيدًا قَوْلًا وَقُولُوا لِلَّهِ انْقِطَاعًا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (jujur)" (QS. Al-Ahzab: 70).*

Rasulullah SAW juga bersabda

*Berpeganglah pada kejujuran karena kejujuran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga"(HR. Bukhari dan Muslim).*



Kejujuran menghindarkan individu dari tindakan yang merugikan orang lain atau institusi, sehingga ia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas.

## 2. Amanah

Amanah adalah tanggung jawab dan kepercayaan yang harus dipelihara. Dalam konteks jabatan publik, harta, dan kekuasaan, amanah merupakan kewajiban moral untuk menjaga dan menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kekuasaan atau merugikan pihak lain. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah, karena mengorbankan kepentingan umum demi keuntungan pribadi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

نِعْمَ اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَلِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 ٥٨ ○ بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...'(QS. An-Nisa: 58).*

Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

*Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji'(HR. Ahmad).*

Dengan menjalankan amanah, seseorang akan terhindar dari perbuatan korupsi karena ia sadar bahwa setiap harta, jabatan, atau tanggung jawab yang dipegang



Keadilan menuntut agar segala sesuatu diberikan kepada yang berhak, baik dalam pembagian kekayaan, pengambilan keputusan, maupun penggunaan kekuasaan. Dengan menegakkan keadilan, korupsi dapat dicegah karena setiap tindakan didasarkan pada prinsip keseimbangan dan tanggung jawab.

#### 4. Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Tanggung jawab dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam hal penggunaan jabatan, pengelolaan harta, dan perilaku sosial. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan tanggung jawab, di mana seseorang tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan benar dan malah menggunakan kesempatan tersebut untuk keuntungan pribadi.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

□: اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ

"خَانَ أَوْثَمِينَ وَإِذَا أَخْلَفَ، وَعَدَ وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ إِذَا: ثَلَاثُ الْمُنَافِقِ آيَةٍ"

(HR. Bukhari dan Muslim)

*"Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat."*

Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai

Orang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu menjaga perilakunya agar tidak merugikan orang lain atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga akan menjauh dari tindakan korupsi.

## 5. Taqwa

Taqwa, atau kesadaran akan pengawasan Allah, adalah nilai spiritual yang menjadi landasan utama dalam membentuk pribadi yang berintegritas. Seorang yang bertakwa akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga dia akan menjauhi perbuatan korupsi karena menyadari bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui.

Allah berfirman:

إِنَّ أَتْقَىٰكُمْ لِلَّهِ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنْثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَكُمْ إِنَّا الْبَاقِ يَأْتِيهَا  
 ١٣ ○ خَيْرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..."(QS. Al-Hujurat: 13).*

Rasulullah SAW juga bersabda:

*Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada'(HR. Tirmidzi).*

Taqwa mendorong seseorang untuk menjauhi korupsi karena ia memiliki kesadaran bahwa segala tindakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.

## 6. Ihsan

Ihsan adalah berbuat baik dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ihsan mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan menghindari segala bentuk penyelewengan, termasuk korupsi.<sup>9</sup>

Dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

*Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang di antara kalian melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan sebaik-baiknya'*(HR. Thabrani).

Dengan berpegang teguh pada prinsip ihsan, seseorang akan melaksanakan pekerjaannya dengan penuh dedikasi dan tidak akan terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti korupsi.

Korupsi dalam perspektif Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Al-Qur'an dan Hadits secara tegas melarang segala bentuk pengkhianatan, penipuan, dan penggelapan harta. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا  
تَعْلَمُونَ ﴿١﴾

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang*

---

<sup>9</sup> Sulla, E., Yudha, M. I. D., & Puspitasari, W. Pengaruh Etos Kerja Terhadap Penanggulangan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1), 2020 16-29.

*lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).*

Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya *Islamic Awakening Between Rejection and Extremism*, korupsi merupakan tindakan yang mengkhianati amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga melanggar prinsip keadilan dan kebenaran yang diajarkan Islam.

## 7. Qanaah

Qanaah adalah sikap menerima dengan lapang dada dan merasa cukup dengan hasil usaha yang diperoleh, sambil menghindari ketidakpuasan dan rasa kekurangan. Orang yang memiliki sifat qanaah meyakini bahwa segala yang dimilikinya adalah hasil dari kehendak Allah.

*“Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda”. Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari no. 6446, Muslim no. 1051, Tirmidzi no. 2373, Ibnu Majah no. 4137).*

Qanaah adalah sikap menerima dengan penuh kerelaan atas segala pemberian Allah SWT. Dalam risalah tersebut, Imam Al-Qusyairi memulai pembahasan tentang dalil qanaah dengan mengutip Surat Al-An’am ayat 97:

﴿يَعْلَمُونَ لَقَوْمٍ الْآيَاتِ فَصَلْنَا قَدْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ ظَلَمْتَ فِيهَا لِنَهْتَدُوا النُّجُومَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي وَهُوَ ٩٧﴾

Artinya, "*Siapa saja yang beriman saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang beriman, maka Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik,*" (Surat Al-An'am ayat 97).

#### **H. Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam dan Relevansi Pendidikan Karakter dalam Islam, serta Menekankan Pendidikan Akhlak**

Metode pembelajaran yang efektif dalam pendidikan anti korupsi berbasis nilai-nilai Islam mencakup berbagai pendekatan, seperti:

- **Studi Kasus:** Membahas kasus-kasus korupsi nyata dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.
- **Simulasi dan Role Play:** Menggunakan simulasi dan role play untuk mempraktikkan skenario-skenario korupsi dan penegakan hukumnya dalam Islam.
- **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:** Menjalin kerjasama dengan lembaga anti korupsi dan institusi keagamaan untuk memberikan pelatihan dan seminar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zuhairi Misrawi dalam bukunya *Pandangan Islam tentang Korupsi*, pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang korupsi dan pentingnya memerangnya sesuai ajaran Islam.

Pendidikan karakter dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi

masyarakat. Islam tidak hanya mengajarkan ritual ibadah, tetapi juga mengedepankan akhlak dan nilai-nilai moral sebagai bagian integral dari keimanan. Berikut adalah beberapa alasan yang menunjukkan relevansi pendidikan karakter dalam Islam:

Pendidikan karakter dalam Islam berfokus pada pengembangan akhlak atau perilaku yang baik. Akhlak dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (habluminallah), dengan sesama manusia (habluminannas), maupun dengan alam. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya akhlak dalam sebuah Hadits:

*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*" (HR. Ahmad) Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, kasih sayang, dan kesabaran adalah cerminan dari ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk berperilaku baik dalam segala hal.